



Perspektif Hadits Bukhari Muslim No. 1407 dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Indra Dwi Cahya Andika¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: indradcandika@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 28-06-2025 | Diterbitkan: 30-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of zakat from an Islamic perspective, with an emphasis on the teachings of the Hadith and applicable legal regulations. The methodology used in this study is a normative legal approach based on religious texts, especially the Hadith of Bukhari Muslim No. 1407, as well as regulations governing the management of zakat, namely Law No. 23 Article 3 of 2011. In addition, this study also examines how zakat can function as a tool to improve community welfare. The results of the study indicate that zakat can have a significant social impact if managed properly, and not simply considered an obligation. This study concludes by emphasizing the importance of collaboration between religious teachings and legal regulations in the management of zakat to achieve broader welfare goals.

Keywords : Zakat, Hadith, Legal Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dari sudut pandang Islam, dengan penekanan pada ajaran Hadits dan peraturan hukum yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan, terutama Hadits Bukhari Muslim No. 1407, serta peraturan yang mengatur pengelolaan zakat, yaitu UU No. 23 Pasal 3 Tahun 2011. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat memberikan dampak sosial yang signifikan jika dikelola dengan baik, dan bukan sekadar dianggap sebagai kewajiban. Studi ini mengakhiri dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara ajaran agama dan regulasi hukum dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih luas.

Kata Kunci : Zakat, Hadits, regulasi hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Andika, I. D. C. ., & Arifin, T. (2025). Perspektif Hadits Bukhari Muslim No. 1407 dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Journal of Literature Review*, 1(1), 239-250. <https://doi.org/10.63822/j6c5ap74>

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar dalam ajaran Islam dan pilar utama dalam kehidupan umat muslim. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga berfungsi untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah. Zakat diartikan sebagai pembersihan harta dan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dengan memberikan zakat, individu dapat membantu mengurangi kesengsaraan, memperbaiki kesejahteraan, dan menciptakan pemerataan dalam masyarakat.

Peraturan yang mengatur mengenai tata kelola zakat di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 3 UU ini secara khusus mengatur mengenai penyatuan, penyaluran, dan pengawasan agar zakat dapat tersalurkan secara cakap dan transparan. Undang-undang ini bermaksud untuk menciptakan sistem efektif dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat mengoptimalkan beberapa manfaat bagi mustahik.

Meskipun zakat memiliki potensi yang besar, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya zakat. Banyak individu yang masih kurang memahami kewajiban zakat, cara menghitungnya, dan jenis-jenis zakat yang ada. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan antara Hadits Bukhari Muslim No. 1407 dan regulasi dalam UU No. 23 Tahun 2011, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk menjalankan kewajiban zakat mereka, sehingga tujuan sosial dan ekonomi dari Jakarta dapat tercapai secara optimal.

KAJIAN TEORITIS

Zakat secara etimologis berasal dari kata “zaka” yang berarti tumbuh, suci, dan berkah, mencerminkan makna dasar bahwa kegiatan berzakat dapat membersihkan harta sekaligus membuatnya tumbuh dan membawa keberkahan. Secara istilah fikih, Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang berhubungan dengan harta dan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat dapat didefinisikan sebagai “hak yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu yang telah ditentukan.” Pemahaman ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar amal sosial, melainkan sebuah kewajiban ilahiyah yang memiliki dimensi vertikal (hablum minallah) sekaligus horizontal (hablum minannas).

Dalam sejarah Islam, zakat berperan sebagai salah satu pilar penting dalam pemerintahan Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara sekaligus otoritas tertinggi pengelola zakat menjadikannya sebagai instrumen strategis pemerataan kekayaan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa zakat dalam kerangka maqashid syariah berfungsi untuk menjaga dharuriyat al-khams (lima kebutuhan dasar), khususnya harta dan keturunan. Di sini terlihat bahwa konsep zakat mencakup dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang komprehensif.

Hadits tentang zakat fitrah ini menegaskan sifat universal kewajiban zakat yang mencakup semua kalangan Muslim tanpa diskriminasi status sosial. Redaksi “al-’abdi wal-hurri, adz-dzakari wal-untsa” menekankan prinsip kesetaraan dalam hukum Islam. Penelitian terhadap sanad hadits ini menunjukkan kualitas sahih dengan rantai periwayatan (isnad) yang bersambung hingga Ibn Umar. Dari segi matan (konten), hadits ini mengatur teknis pelaksanaan berupa:

- a. Kadar zakat: 1 sha' (setara 2.5-3.5 kg tergantung mazhab)

- b. Jenis komoditas : kurma atau gandum sebagai standar dasar
- c. Waktu pelaksanaan : sebelum shalat Id

Berbeda dengan zakat mal yang memiliki nishab dan haul, zakat fitrah bersifat lebih sederhana namun memiliki makna sosial yang dalam. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menguraikan bahwa zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan (tathhir) orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat, serta sebagai makanan (uthmatun) bagi orang-orang miskin pada hari raya.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan dua tujuan utama: optimalisasi layanan dan pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan. Dalam praktiknya, regulasi ini menciptakan dualisme sistem antara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga negara dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat. Penelitian Herliani (2020) menunjukkan bahwa sistem ini masih menghadapi tantangan koordinasi dan fragmentasi implementasi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari Undang-Undang yang mengatur mengenai tata kelola zakat, serta dari hadis Shahih Bukhari Muslim No 1407. Adapun data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum serta referensi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif guna memperdalam pemahaman dan penafsiran terhadap informasi yang diperoleh.

Dalam memahami teks berbentuk ayat Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan konteks historis turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*. Sementara itu, apabila teks hukum bersumber dari Hadis, maka sebagaimana dijelaskan oleh Tajul Arifin, aspek *riwayah* dan *dirayah* harus diadiami secara cermat. Usaha untuk menafsirkan kembali teks-teks hukum Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan sesuai dengan yang diinginkan oleh Syariat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, asalkan pendekatan tersebut menggunakan kerangka epistemologis yang diakui oleh sebagian besar ulama. Hal ini sangat penting, karena menurut Tajul Arifin, metode validasi yang diterapkan akan sangat memengaruhi hasil atau kesimpulan yang dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum

Secara bahasa, zakat berarti bersih dan tumbuh. Secara terminologis, zakat berarti kewajiban untuk menyalurkan sebagian harta berdasarkan perintah Allah SWT, yang disalurkan sebagai sedekah wajib kepada kelompok yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Para ulama berbeda dalam merumuskan definisi zakat, inti pengertiannya tetap sama, yaitu zakat adalah sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Istilah zakat dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata zaka–yazku–zakah. Akar kata "zakat" mengandung makna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebaikan, serta peningkatan. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu Muslim yang memiliki kelebihan harta setelah

mencukupi kebutuhan dasar keluarganya pada malam dan hari raya Idulfitri. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberian zakat diharapkan mampu menyucikan hati dan jiwa orang yang menunaikannya.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang bersifat *maliyyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah sosial dalam aspek harta, yang memiliki posisi penting dan strategis, baik dalam ajaran Islam maupun dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menempati kedudukan yang sangat vital, sehingga termasuk dalam kategori *ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah*—yaitu ajaran yang secara otomatis diketahui oleh setiap Muslim sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan. Sementara itu, para ahli ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan negara maupun otoritas berwenang untuk dibayarkan secara pasti dan final oleh individu atau masyarakat, yang kemudian dialokasikan kepada delapan kelompok penerima sebagaimana diatur dalam al-Qur'an, sekaligus berfungsi sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal Islam. Dalam konteks makroekonomi, zakat menjadi salah satu sumber utama keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam serta berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial. Maka, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan disalurkan kepada kelompok yang telah ditentukan. Harta yang dikenai kewajiban zakat memiliki ukuran tertentu yang sudah ditentukan, dan dinamakan "zakat" karena fungsinya dalam menahan dorongan negatif dalam jiwa manusia yang cenderung bersifat materialistis, yang dapat menjadi sumber kerusakan sosial. Melalui zakat, seseorang akan mengalami penyucian batin, karena ia tidak lagi memandang harta sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan menyadari bahwa kekayaan hanyalah sarana untuk menjalankan misi utama manusia, yakni beribadah kepada Allah SWT. Zakat juga dipandang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebab ia berperan sebagai mekanisme pembentukan modal yang disahkan oleh agama. Pembentukan modal tidak semata-mata bergantung pada eksplorasi sumber daya alam, melainkan juga melalui pengalokasian sebagian harta dari individu yang mampu kepada lembaga pengelola zakat. Selain itu, zakat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas pendukung, mendorong produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai sarana yang kuat dalam mempererat hubungan spiritual antara manusia dengan Allah SWT, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antara individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang berbeda, khususnya antara golongan kaya dan miskin.

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* menjelaskan sejumlah definisi zakat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama dari berbagai mazhab:

- 1) Menurut mazhab Malikiyah, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab, yang kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, selama kepemilikan atas harta tersebut sudah sempurna dan telah mencapai haul, kecuali untuk komoditas seperti hasil tambang, tanaman, dan rikaz (harta karun).
- 2) Dalam pandangan Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemberian hak milik atas sebagian harta tertentu yang ditetapkan oleh syariat kepada individu atau kelompok tertentu, dengan tujuan memperoleh keridhaan Allah SWT.
- 3) Mazhab Syafi'iyah memaknai zakat sebagai istilah yang merujuk pada sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta maupun dari badan, melalui prosedur yang telah ditentukan.

- 4) Sedangkan menurut Hanafilah, zakat merupakan hak yang wajib ditunaikan dari harta tertentu, untuk golongan tertentu, dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Analisis Hadits Bukhari Muslim No. 1407

Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, sehingga setiap Muslim yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf harus menunaikannya tanpa terkecuali. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kepemilikan harta dalam perspektif ilahiah, dan termasuk ke dalam bentuk ibadah yang melibatkan aspek harta benda. Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki kesamaan dengan pajak, dalam arti bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk menolak, menerima, ataupun menghindari kewajiban tersebut. Ketaatan terhadap kewajiban zakat merupakan bentuk kepatuhan mutlak terhadap perintah syariat.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْصَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan, yang berkata bahwa Muhammad bin Jahdham menceritakan kepada kami, yang kemudian menyampaikan dari Isma'il bin Ja'far, dari 'Umar bin Nafi', dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma. Ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap Muslim, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum umat Muslim berangkat untuk melaksanakan shalat 'Id.'" (HR. Bukhari Muslim dalam Kitab Zakat al-Fitr).

Sha' merupakan satuan ukuran dalam bentuk takaran, bukan timbangan, sehingga tidak secara langsung dapat dikonversi ke dalam satuan berat. Hal ini disebabkan karena nilai berat dari satu sha' bervariasi antar daerah. Meski demikian, konversi sha' ke satuan berat seperti ritl atau gram tetap dapat dilakukan, meskipun menimbulkan perbedaan hasil tergantung pada standar yang digunakan di masing-masing wilayah.

Dalam mazhab Hanafi, satu sha' dikatakan sepadan dengan delapan ritl Irak, di mana satu ritl Irak sepadan dengan 130 dirham. Bila dikonversi ke dalam satuan gram, maka satu sha' dalam pandangan Hanafi setara dengan sekitar 3.800 gram atau 3,8 kilogram. Sementara menurut mazhab Hanbali, satu sha' memiliki bobot sekitar 2.751 gram atau 2,75 kilogram.

Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pendapat serupa, yakni satu sha' setara dengan 685 5/7 dirham atau 5 1/3 ritl Baghdad. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Imam Malik bin Anas menyebutkan bahwa ukuran sha' yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 5 1/3 ritl Irak.

Dalam pelaksanaan zakat, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Persyaratan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang wajib menunaikan zakat, serta syarat yang berkaitan dengan harta yang dizakati. Adapun syarat wajib zakat fitrah meliputi:

- Beragama Islam. Zakat fitrah tidak diwajibkan bagi non-Muslim.
- Kehidupan seseorang telah dimulai sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan.
- Memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok bagi dirinya dan tanggungan nafkahnya, baik manusia maupun hewan, pada malam dan siang hari raya. Orang yang tidak memiliki kelebihan tersebut tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah.

Perbedaan pandangan antar mazhab dalam Islam sejatinya merupakan rahmat dan bentuk keringanan bagi umat. Keragaman pendapat ini mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam dan hanya

terjadi dalam ranah furu' (cabang) serta masalah ijtihadiyah, bukan dalam hal pokok keimanan (*aqidah*). Sepanjang sejarah, perbedaan mazhab fikih tidak pernah menimbulkan konflik serius atau perpecahan yang mengancam kesatuan umat Islam, apalagi menyebabkan pertikaian bersenjata. Oleh karena itu, perbedaan ini dianggap tidak merugikan, selama masih dalam batas ijtihad. Sebaliknya, perbedaan dalam masalah *aqidah* dianggap sebagai kelemahan yang dapat memecah belah umat dan mengganggu stabilitas internal. Maka dari itu, menghidupkan kembali fikih Islam dan menjadikannya dasar dalam beramal merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesatuan umat dan mengurangi perpecahan.

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim tanpa memandang usia, mulai dari bayi yang masih dalam kandungan selama telah memiliki tanda kehidupan hingga orang dewasa. Kewajiban ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, baik yang berakal maupun yang tidak. Waktu pembayaran zakat fitrah ditetapkan selama bulan Ramadan karena zakat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Dengan demikian, apabila zakat fitrah dikeluarkan di luar bulan Ramadan, maka hukumnya tidak sah. Dalam Islam, delapan kelompok yang berhak menerima zakat telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, dan distribusinya harus mengacu pada ketentuan tersebut. Menurut ajaran Islam, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. *Al-Fuqarā'*
Kaum fakir merupakan individu yang mengalami kesengsaraan hidup dalam tingkat paling berat, tidak memiliki harta maupun kemampuan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Karena tingkat keterbatasannya yang sangat tinggi, kelompok ini menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat.
2. *Al-Masākīn*
Kaum miskin, berbeda dengan kaum fakir, mereka adalah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, namun pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan dengan pendapatan yang hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan rumah tangganya. Dalam konteks ini, mereka berhak menerima zakat guna menunjang kebutuhan dasar mereka.
3. *Al-Āmilīn*
Amil zakat ialah individu yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang untuk menjalankan tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Mereka harus memenuhi kriteria tertentu, seperti beragama Islam, balig, merdeka, adil, mampu mendengar dan melihat, serta memiliki pemahaman terhadap hukum-hukum syariat. Kompetensi mereka dalam mengelola zakat menjadikan mereka salah satu golongan yang berhak menerima bagian dari dana zakat.
4. *Al-Mu'allafah Qulūbuhum* (Muallaf)
Muallaf ialah individu yang baru saja memeluk agama Islam dan belum memiliki keteguhan iman. Dukungan zakat diberikan kepada mereka untuk menguatkan keimanan serta membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya ketika mereka mengalami keterbatasan ekonomi setelah masuk Islam.
5. *Ar-Riqāb* (Budak atau Tawanan)
Golongan ini mencakup budak atau individu yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara menebus diri menggunakan sejumlah uang. Zakat dalam hal ini dapat digunakan untuk membantu proses pembebasan seorang muslim dari perbudakan atau penawanan oleh pihak non-Muslim.
6. *Al-Ghārimīn* (Orang Berutang)

Golongan ini meliputi individu yang terbebani utang, baik karena kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain, dan tidak mampu melunasinya. Zakat dapat disalurkan kepada mereka guna meringankan beban finansial akibat utang tersebut.

7. *Fī Sabīlillāh* (Pejuang di Jalan Allah)

Kategori ini merujuk pada mereka yang mengabdikan diri dalam aktivitas dakwah, pendidikan Islam, atau perjuangan lain demi kepentingan agama, tanpa mengharapkan imbalan materi. Zakat dapat digunakan untuk mendukung perjuangan mereka di jalan Allah.

8. *Ibnu Sabīl* (Musafir yang Kehabisan Bekal)

Ibnu sabīl merupakan seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh bukan untuk tujuan maksiat, kemudian mengalami kesulitan ekonomi di tempat asing. Dalam kondisi tersebut, mereka berhak menerima zakat sebagai bentuk bantuan untuk kembali ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan secara layak.

Analisis Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan pada tanggal 25 November 2011. Keberadaan undang-undang ini secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat ini, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan seorang Muslim atau badan usaha dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Pengesahan undang-undang ini merupakan dinamika baru bagi perkembangan sistem perzakatan nasional, dengan menempatkan fiqh al-zakat dalam kerangka institusional yang lebih formal meskipun implementasinya masih terbatas.

Sebagai produk hukum negara, Undang-Undang ini menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum Islam. Dalam pandangan Islam, hanya Allah yang memiliki otoritas absolut dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam harus merujuk dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang tentang zakat semestinya menjadi penjabaran teknis dari ketentuan syar'i yang sudah ada, bukan sebagai hukum baru yang menyimpang dari dalil-dalil syariah.

Terkait pelaksanaannya, respons terhadap kebijakan ini menuntut kesiapan sistem zakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup kesiapan kelembagaan, profesionalitas dalam manajemen pengelolaan, akuntabilitas pelaporan, serta penguatan dasar-dasar syariah dalam pelaksanaannya. Salah satu poin penting dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah penegasan bahwa kewajiban zakat tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga badan usaha. Hal ini menunjukkan perluasan cakupan wajib zakat, yang dalam pandangan sebagian ulama mazhab tradisional sebelumnya hanya berlaku untuk perorangan. Zakat merupakan instrumen keagamaan yang berperan strategis dalam meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diatur secara sistematis dan terlembaga agar lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penggantian UU No. 38 Tahun 1999 dengan UU No. 23 Tahun 2011 dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum dan dinamika sosial masyarakat saat ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, tujuan dari pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Memaksimalkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi kemiskinan.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi, serta pemanfaatan zakat. Penting untuk memahami perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu dan disalurkan kepada kelompok yang berhak sesuai dengan syariat. Sementara itu, infak adalah pemberian harta di luar zakat untuk kepentingan masyarakat, dan sedekah dapat berupa sumbangan baik berupa materi maupun non-materi yang ditujukan untuk kebaikan bersama.

Potensi zakat dalam mendukung pembangunan nasional sangat besar. Bila dana zakat dikelola secara terencana dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, maka ia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam praktiknya, negara menyusun rencana pembangunan yang mencakup berbagai sektor serta anggarannya. Oleh karena itu, optimalisasi dana zakat yang disalurkan secara terprogram seharusnya mampu berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan tersebut. Namun, sistem distribusi zakat yang masih terfragmentasi—baik melalui individu maupun lembaga filantropi independen—menjadi kendala dalam pencapaian tujuan strategis zakat itu sendiri.

Hubungan Antara Hadits dan UU

Pada masa awal perkembangan Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama dan memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan publik. Namun, berbeda dengan sistem penerimaan negara modern, zakat tidak dapat diposisikan sebagai sumber pembiayaan biasa. Hal ini disebabkan oleh karakteristik zakat yang bersifat ibadah dan pengelolaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang ketat. Oleh karena itu, meskipun zakat memiliki potensi besar, ia tidak dapat disamakan dengan sumber pendapatan negara konvensional lainnya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaan zakat pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal yang berasal dari dorongan spiritual dan kesadaran keimanan setiap individu Muslim terhadap ajaran Islam. Kedua, faktor eksternal yang berupa peran aktif pemerintah dalam hal pengawasan dan regulasi. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki fungsi sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat, mencakup proses pemungutan hingga pendistribusiannya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan *uqubah* (sanksi) terhadap individu yang menolak atau lalai dalam menunaikan kewajiban zakat. Kewajiban membayar zakat kepada pemerintah memiliki ketentuan tersendiri berdasarkan jenis harta yang dikenai zakat. Para ulama *fuqaha* menjelaskan bahwa apabila zakat berasal dari harta yang tampak (*al-amwāl azh-zhāhirah*), seperti hewan ternak, hasil pertanian, dan buah-buahan, maka zakat tersebut wajib diserahkan kepada otoritas pemerintah. Sebaliknya, apabila zakat berasal dari harta yang tersembunyi seperti uang atau simpanan pribadi, maka penyalurannya dapat dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dalam konteks ini adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintahan semacam ini dikenal dengan istilah *Imāmah* atau *Khilāfah*, yang dipimpin oleh seorang *Khalīfah* sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam urusan agama dan negara.

Pembagian kerja antar unsur yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan zakat diantaranya adalah:

1. Petugas pencatat wajib zakat, yang disebut *Katabah*
2. Petugas penaksir dan penghitung jumlah zakat Muzakki, yang disebut *Hasabah*
3. Petugas penerima zakat dari Muzakki, yang disebut *Jubah*
4. Petugas pemelihara harta zakat, yang disebut *Kahazanah*
5. Petugas penyalur zakat untuk Mustahik, yang disebut *Qasamah*.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memaksimalkan manfaat zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan mengatasi kemiskinan umat. Guna merealisasikan tujuan besar tersebut secara optimal, diperlukan penguatan dalam sejumlah ketentuan regulatif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan zakat. Revisi atau penguatan ini menjadi penting agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih sinergis dan tidak terfragmentasi oleh metode dan pendekatan masing-masing lembaga pengelola zakat.

Dalam praktiknya, dua aspek utama pengelolaan zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian, memiliki tingkat urgensi yang setara. Namun demikian, metode yang digunakan dalam menghimpun serta memberdayakan dana zakat memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bersifat maslahat dan berkeadilan guna menciptakan koordinasi yang kuat antar lembaga pengelola zakat, baik yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Regulasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat serta menumbuhkan kepercayaan para muzakki terhadap institusi-institusi tersebut.

Regulasi memiliki peran strategis dalam pembangunan sistem zakat yang terstruktur. Pengalaman negara-negara dengan sistem zakat yang sudah mapan seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah yang kuat serta adanya regulasi yang mendukung. Maka, partisipasi masyarakat termasuk ulama, akademisi, dan politisi sangat diperlukan untuk mendorong terbentuknya kerangka regulatif yang berpihak pada pertumbuhan zakat secara nasional. Dalam konteks ini, pendekatan *top-down* melalui peran negara sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional yang belum tergarap secara maksimal. UU No. 23 Tahun 2011 sejatinya telah memberikan dasar legitimatif bagi negara untuk memperkuat sistem zakat nasional, dan penguatan kelembagaan BAZNAS merupakan salah satu wujud konkret dari pengarusutamaan zakat dalam kebijakan publik, khususnya dalam kebijakan fiskal dan program penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, zakat juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting bagi muzakki. Zakat menjadi sarana penyucian jiwa dari sifat kikir, pembelajaran untuk memberi, serta cara untuk menumbuhkan kesadaran atas karunia Allah SWT. Lebih jauh, zakat membentuk sikap dermawan, menumbuhkan kepekaan sosial, serta mempererat ikatan emosional dan solidaritas antar sesama. Zakat berperan sebagai alat perekat sosial yang mampu mempersempit perbedaan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Perbedaan kondisi ekonomi yang merupakan realitas sosial tidak dapat dihindari dan bahkan menjadi ujian bagi seluruh komponen masyarakat. Namun, apabila tidak direspon dengan mekanisme distribusi yang adil dan sistemik seperti zakat, maka perbedaan tersebut berpotensi menciptakan konflik kelas sosial.

Dengan demikian, pengelolaan zakat harus bergerak dari pendekatan individualistik menuju pendekatan sosial yang berbasis fikih kemasyarakatan. Dalam paradigma ini, zakat diposisikan sebagai

instrumen distribusi ekonomi umat yang membutuhkan regulasi dan otoritas negara untuk menjamin keberlanjutannya. Sayangnya, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat masih bersifat fluktuatif dan belum menunjukkan komitmen konsisten sebagai penggerak utama sistem zakat nasional yang terpadu.

KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu lembaga keagamaan yang berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, tata kelola zakat wajib dilakukan dengan terorganisir dan terinstitusionalisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Hal ini sejalan dengan peraturan mengenai pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan kebijakan zakat nasional di masa yang akan datang, terutama dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber dana yang signifikan serta kontribusinya dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam kerangka negara demokratis dan masyarakat madani seperti Indonesia, regulasi pengelolaan zakat dirancang untuk memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan kepada para pembayar zakat (muzakki), menjamin akuntabilitas pengelolaan dana zakat agar tidak disalahgunakan, serta mendorong transformasi sosial melalui fasilitasi zakat nasional. Selain itu, regulasi ini juga memberikan ruang insentif yang mendorong pertumbuhan sektor amal, khususnya dalam bidang zakat.

Agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai sumber pembiayaan sosial, maka diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Manajemen zakat harus dilaksanakan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas tinggi serta dibingkai dalam sistem yang terintegrasi, dengan pendampingan serta pengawasan aktif dari pemerintah. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional diharapkan dapat berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur sosial, dengan mempersempit kesenjangan antara kelompok ekonomi kuat dan lemah.

Lebih lanjut, pemanfaatan dana zakat harus diarahkan untuk menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendayagunaan zakat untuk mencukupi kebutuhan dasar mustahiq, mendukung pendidikan, menyediakan akses kesehatan, serta memberdayakan sektor ekonomi produktif. Dengan pendekatan ini, manfaat zakat tidak hanya bersifat konsumtif dan sesaat, tetapi mampu meningkatkan kemandirian serta taraf hidup para penerimanya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. "Zakat dan ketentuan pengelolaannya." (2017).
- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 143-157. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62-79. DOI : [10.24269/mjse.v1i1.4166](https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166).

- Dimiyati, Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia." *Al-Tijary* (2017): 189-204. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100-120. <https://doi.org/10.47700>.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149-173. <https://doi.org/10.21580>
- Furqon, Ahmad. "Manajemen zakat." *Semarang: CV Karya Abadi Jaya* (2015).
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com>
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>.
- Herliani, Fakina. "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.809>.
- Hermawan, Wawan. "Politik Hukum Zakat di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 1, no. 2 (2013).
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675-684. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul. "DIMENSI NILAI TAUHID DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 31-39. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.107>.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26-51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Muiz, Abdul, and Ia Hidarya. "Analisis Hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i1.1>.
- Nadhari, Abdullah Khatib. "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 54-72.
- Noeralamsyah, Zenno, Didin Hafidhuddin, and Irfan Beik. "Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 151-175. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v10i2.2394>.
- Nurchaya, Y., Sugiarto, D., Maulana, I., Putra, M. Z. O., & Hambaliana, D. (2025). Land Disputes in Places of Worship: A Conflict Study. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.1557/djash.v3i1.32313>
- Nurchaya, Yan. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>

- Nurchahya, Yan. (2024). *Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan*. Bandung: Referensi Cendekia.
- Nurchahya, Yan. (2025). *Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchahya, Yan. (2025). *Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Safriani, Andi. "Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 tentang zakat." *Jurnal Uin Allaiddin 2* (2016). <https://doi.org/10.24252>.
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75-91. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.507>.
- Solihah, Cucu, and M. Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 241-251. DOI: [10.14710/mmh.47.3.2018.241-251](https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251).
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Thalib, Hamidy, Muhammad Irwan, and Ihsan Ro'is. "Model pengelola zakat untuk mengatasi kemiskinan di kota bima." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 21-34.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 94-105.